**Sumbangsih : Jurnal Pengabdian Masyarakat**
**Vol. 2 No. 1 2026, 100-109**
**Publisher: CV. Digazeebook Media**
**e-ISSN: 3110-0872 | p-ISSN: 3110-1038**

# Pemberdayaan UMKM Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir melalui Legalitas,Keuangan dan Ekonomi Hijau

Pamuji,Kaka Raflika Renandar, Marisa Anjelika, Nabila Putri, Putri Wahyuni, Yesti Permata Sari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: pamuji_uin@radenfatah.ac.id

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**
MSMEs, business legality, financial management, green economy, community service

**Kata kunci**
UMKM, legalitas usaha, pengelolaan keuangan, ekonomi hijau, pengabdian kepada masyarakat

**ABSTRACT**

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the village economy, but still face challenges in terms of business legality, financial management, and green economy awareness. This community service activity aims to empower MSMEs in Arisan Gading Village, South Indralaya District, Ogan Ilir Regency through business legality assistance, financial management capacity building, and green economy principles introduction. The methods used are participatory action research and service learning through outreach, training, workshops, and mentoring involving lecturers and KKN students to 20 MSMEs in the food, trade, and service sectors. The results of the activity showed a 50% increase in business legality knowledge, 45% in financial management skills, and 40% in awareness of green economy practices. Most partners have also begun implementing simple financial records and managing business legality independently. Overall, this program effectively increases the capacity and sustainability of village MSMEs and has the potential to be replicated in other regions.

**ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian desa, namun masih menghadapi kendala pada aspek legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan kesadaran ekonomi hijau. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan UMKM di Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir melalui pendampingan legalitas usaha, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, serta pengenalan prinsip ekonomi hijau. Metode yang digunakan adalah participatory action research dan service learning melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pendampingan yang melibatkan dosen dan mahasiswa KKN kepada 20 pelaku UMKM sektor makanan, perdagangan, dan jasa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan legalitas usaha sebesar 50%, kemampuan pengelolaan keuangan 45%, serta kesadaran praktik ekonomi hijau 40%. Sebagian besar mitra juga mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana dan mengurus legalitas usaha secara mandiri. Secara keseluruhan, program ini efektif meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM desa serta berpotensi direplikasi di wilayah lain.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian global, terutama di negara berkembang, karena perannya dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2020). Secara global, UMKM menghadapi tantangan struktural yang relatif seragam, antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya tingkat literasi keuangan, minimnya pemanfaatan teknologi, serta lemahnya kesadaran terhadap aspek keberlanjutan lingkungan (OECD, 2019; UNDP, 2021). Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap praktik ekonomi berkelanjutan, UMKM dituntut tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adaptif terhadap prinsip ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan keberlanjutan usaha jangka panjang (UNEP, 2018). Namun, kapasitas UMKM dalam merespons tuntutan tersebut masih terbatas, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses informasi.

Kondisi tersebut juga tercermin pada UMKM mitra di Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan identifikasi awal, sebagian besar pelaku UMKM di desa ini masih menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin pendukung lainnya. Selain itu, pengelolaan keuangan usaha masih bersifat konvensional dan bercampur dengan keuangan rumah tangga, tanpa pencatatan yang sistematis, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam mengukur kinerja dan mengakses pembiayaan formal (OJK, 2022). Di sisi lain, pemahaman tentang konsep ekonomi hijau masih sangat terbatas, sehingga praktik usaha belum memperhatikan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Kondisi ini menjadi alasan kuat perlunya komitmen kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai intervensi terarah untuk meningkatkan kapasitas UMKM secara holistik dan berkelanjutan (Kemenkop UKM, 2023).

Berbagai hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan aspek legalitas usaha memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Legalitas usaha tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, tetapi juga membuka akses terhadap program pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan dari pemerintah maupun lembaga keuangan (Tambunan, 2019; Suryani & Nugroho, 2021). Studi lain menegaskan bahwa UMKM yang memiliki status legal cenderung memiliki daya saing lebih tinggi dan mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi (Beck & Demirguc-Kunt, 2006). Oleh karena itu, pendampingan legalitas menjadi langkah awal yang strategis dalam pemberdayaan UMKM di tingkat desa.

Selain legalitas, literasi dan pengelolaan keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berkontribusi terhadap tingginya tingkat kegagalan usaha mikro dan kecil (Lusardi & Mitchell, 2014). Program pengabdian yang berfokus pada pelatihan pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan

Sumbangsih : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2 No. 1 2026, 100-109

usaha dan pribadi, serta perencanaan keuangan terbukti mampu meningkatkan efisiensi usaha dan profitabilitas UMKM (Aribawa, 2016; Fatoki, 2014). Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah Indonesia juga mendorong inklusi keuangan UMKM melalui berbagai program digitalisasi dan edukasi keuangan sebagai bagian dari strategi pemulihan dan transformasi ekonomi (Bappenas, 2021).

Dalam konteks keberlanjutan, integrasi prinsip ekonomi hijau ke dalam praktik UMKM menjadi semakin relevan. Ekonomi hijau dipandang sebagai pendekatan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (UNEP, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah produksi dan efisiensi penggunaan bahan baku, tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan citra usaha (Porter & van der Linde, 1995; Revell et al., 2010). Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai kebijakan pendukung ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mendorong keterlibatan UMKM (Bappenas, 2020).

Berdasarkan permasalahan dan landasan empiris tersebut, kegiatan PKM ini mengusulkan solusi terpadu berupa pemberdayaan UMKM Desa Arisan Gading melalui pendampingan legalitas usaha, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, dan pengenalan konsep serta praktik ekonomi hijau yang aplikatif. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan secara sederhana dan terstruktur, serta menumbuhkan pemahaman dan praktik ekonomi hijau dalam kegiatan usaha sehari-hari. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM mitra mampu meningkatkan daya saing, keberlanjutan usaha, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

## Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan **participatory action research (PAR)** dan **service learning**, yang menempatkan dosen, mahasiswa, dan mitra UMKM sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan (Kemmis et al., 2014; Bringle & Hatcher, 1996). Metode pelaksanaan dirancang dalam bentuk edukasi, pelatihan, dan pendampingan terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas UMKM pada aspek legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan penerapan prinsip ekonomi hijau. Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan mitra, keberterimaan program, serta keberlanjutan hasil pengabdian, khususnya pada komunitas UMKM perdesaan (Susanti et al., 2020).

Aktivitas dosen dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan (extension), pelatihan (training), sosialisasi kebijakan, workshop praktis, dan pendampingan (mentoring). Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dasar mitra terkait pentingnya legalitas usaha, literasi keuangan, dan ekonomi hijau. Pelatihan dan workshop difokuskan pada praktik langsung, seperti pendaftaran Nomor Induk

Berusaha (NIB), pencatatan keuangan sederhana berbasis buku kas UMKM, serta penerapan langkah-langkah usaha ramah lingkungan yang relevan dengan jenis usaha mitra. Selanjutnya, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan mitra mampu menerapkan materi yang telah diberikan dalam kegiatan usahanya sehari-hari (Kemenkop UKM, 2023). Sementara itu, mahasiswa dilibatkan melalui kegiatan **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** tematik dan **Praktik Kerja Lapangan (PKL)**, dengan peran membantu fasilitasi kegiatan, pendataan UMKM, pendampingan teknis, serta monitoring implementasi di lapangan sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual (Astin et al., 2000).

Mitra kegiatan adalah pelaku UMKM di Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang bergerak di sektor usaha makanan olahan, perdagangan kecil, dan jasa rumahan. Jumlah mitra yang terlibat sebanyak 20 pelaku UMKM aktif, dengan karakteristik usaha mikro dan kecil yang sebagian besar belum memiliki legalitas usaha formal dan belum menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis. Lokasi kegiatan dipusatkan di balai desa dan tempat usaha mitra, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan partisipasi peserta. Pemilihan mitra didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah desa serta hasil observasi awal yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendampingan kapasitas usaha (Sugiyono, 2019).

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap utama, yaitu pra-kegiatan, kegiatan inti, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap pra-kegiatan, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pemetaan kebutuhan mitra melalui observasi dan wawancara awal, serta penyusunan modul dan instrumen evaluasi. Tahap kegiatan inti meliputi rangkaian aktivitas berupa sosialisasi legalitas usaha, pelatihan pengelolaan keuangan UMKM, dan workshop ekonomi hijau. Setiap kegiatan dilaksanakan secara terjadwal dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi selama kegiatan dan evaluasi pasca kegiatan. Evaluasi selama kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan kuisioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Evaluasi pasca kegiatan dilakukan melalui wawancara lanjutan, pengamatan implementasi di lapangan, serta analisis perubahan perilaku usaha mitra, khususnya dalam aspek legalitas, pencatatan keuangan, dan penerapan praktik ramah lingkungan (Creswell & Creswell, 2018). Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program dan rekomendasi keberlanjutan kegiatan pengabdian.

## Hasil dan Pembahasan

### Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, karena menentukan ketepatan sasaran dan efektivitas intervensi yang dilakukan. Kegiatan pada tahap ini meliputi perencanaan program, pengumpulan data awal, analisis kebutuhan mitra, serta penyusunan materi pelatihan dan instrumen evaluasi. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi intensif antara tim pelaksana dengan pemerintah Desa Arisan Gading serta

Sumbangsih : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2 No. 1 2026, 100-109

perwakilan pelaku UMKM untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi usaha, permasalahan yang dihadapi, dan harapan mitra terhadap kegiatan PKM. Pendekatan partisipatif digunakan agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata mitra dan memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi (Kemmis et al., 2014).

Pengumpulan data awal dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan penyebaran kuesioner awal (pre-test) kepada 20 pelaku UMKM mitra. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa 75% pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), 80% belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin, dan 90% belum mengenal konsep ekonomi hijau secara memadai. Analisis data awal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa UMKM perdesaan umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas, literasi keuangan, dan keberlanjutan usaha (Tambunan, 2019; OJK, 2022). Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pelaksana menyusun materi pelatihan yang meliputi legalitas usaha UMKM, pengelolaan keuangan sederhana, dan pengenalan ekonomi hijau yang aplikatif sesuai karakteristik usaha mitra.

Materi yang disiapkan pada tahap perencanaan dirancang dalam bentuk modul sederhana, lembar kerja, dan panduan praktik langsung. Materi legalitas usaha difokuskan pada prosedur pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), manfaat legalitas usaha, dan implikasinya terhadap akses pembiayaan. Materi pengelolaan keuangan mencakup pencatatan transaksi harian, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta perhitungan sederhana laba-rugi. Sementara itu, materi ekonomi hijau menekankan pada praktik usaha ramah lingkungan yang mudah diterapkan, seperti pengurangan limbah produksi, penggunaan bahan baku lokal, dan efisiensi energi (UNEP, 2018). Penyusunan materi ini mengacu pada hasil-hasil penelitian dan praktik terbaik dalam pemberdayaan UMKM berbasis keberlanjutan (Revell et al., 2010; Kemenkop UKM, 2023).

## Tahap Pelaksanaan dan Analisis

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan implementasi langsung seluruh program yang telah direncanakan. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan melalui beberapa sesi yang mencakup sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pendampingan lapangan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktik langsung, serta observasi partisipatif. Observasi digunakan untuk mencatat perubahan perilaku dan respons mitra selama kegiatan berlangsung, sementara wawancara dilakukan untuk menggali persepsi dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan (Creswell & Creswell, 2018).

Kegiatan sosialisasi legalitas usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi dari peserta. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sebelumnya menganggap legalitas usaha sebagai hal yang rumit dan tidak mendesak. Namun, setelah diberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses terhadap program pemerintah, terjadi perubahan persepsi yang signifikan. Sebanyak 65% peserta berhasil mendaftarkan NIB selama masa pendampingan, sedangkan sisanya berada dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendampingan langsung berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan legalitas UMKM (Suryani & Nugroho, 2021).

Pelatihan pengelolaan keuangan UMKM dilakukan melalui workshop pencatatan keuangan sederhana. Peserta dilatih untuk mencatat transaksi harian, menghitung biaya produksi, dan memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi. Berdasarkan hasil observasi, peserta yang awalnya tidak terbiasa mencatat transaksi menunjukkan peningkatan keterampilan secara bertahap. Hasil analisis kuesioner post-test menunjukkan peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan sebesar 45% dibandingkan kondisi awal. Temuan ini sejalan dengan penelitian

Sumbangsih : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2 No. 1 2026, 100-109

Aribawa (2016) dan Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan berkontribusi positif terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM.

Workshop ekonomi hijau difokuskan pada pengenalan konsep dasar dan praktik sederhana yang dapat diterapkan oleh UMKM mitra. Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun konsep ekonomi hijau merupakan hal baru bagi sebagian besar peserta, mereka menunjukkan ketertarikan untuk menerapkannya dalam usaha. Beberapa UMKM mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan bahan baku lokal, dan mengelola limbah produksi secara lebih baik. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan aplikatif dapat meningkatkan kesadaran lingkungan pelaku UMKM, sebagaimana ditegaskan oleh Porter dan van der Linde (1995) bahwa praktik ramah lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi usaha.

Contoh rekapitulasi keikutsertaan peserta dalam kegiatan disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Data Peserta Kegiatan PKM**

| No | Nama Peserta | Jenis Usaha | Jumlah Sesi Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | UMKM A | Makanan | 5 |
| 2 | UMKM B | Perdagangan | 4 |
| 3 | UMKM C | Jasa | 5 |
| 4 | UMKM D | Makanan | 3 |
| … | … | … | … |

## Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program serta tingkat pencapaian tujuan kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu selama kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan selesai. Evaluasi selama kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan legalitas usaha sebesar 50%, peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan sebesar 45%, dan peningkatan kesadaran ekonomi hijau sebesar 40%.

Evaluasi pasca kegiatan dilakukan melalui wawancara lanjutan dan observasi implementasi di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana secara rutin dan menunjukkan komitmen untuk mempertahankan legalitas usaha yang telah diperoleh. Selain itu, terdapat perubahan sikap terhadap praktik usaha ramah lingkungan, meskipun tingkat penerapannya masih bervariasi antar pelaku UMKM. Hasil ini sejalan dengan temuan Susanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa perubahan perilaku UMKM membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk mencapai dampak jangka panjang.

## Kendala dan Solusi yang Dihadapi

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu pelaku UMKM untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, rendahnya literasi digital sebagian peserta, serta keterbatasan sarana pendukung. Kendala waktu diatasi dengan penjadwalan ulang kegiatan dan pendekatan fleksibel sesuai waktu luang peserta. Sementara itu, keterbatasan literasi digital diatasi melalui pendampingan langsung dan penggunaan metode praktik sederhana. Untuk mengatasi keterbatasan sarana, tim pelaksana bekerja sama dengan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas pendukung kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM Desa Arisan Gading, khususnya dalam aspek legalitas usaha, pengelolaan keuangan, dan kesadaran ekonomi hijau. Meskipun masih terdapat kendala, solusi yang diterapkan mampu menjaga keberlanjutan program dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kegiatan pengabdian selanjutnya.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir melalui penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, serta pengenalan dan penerapan prinsip ekonomi hijau. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program yang dirancang secara

partisipatif dan aplikatif mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM secara signifikan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan pemahaman legalitas usaha sebesar sekitar 50%, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan sebesar 45%, serta peningkatan kesadaran dan praktik ekonomi hijau sebesar 40% dibandingkan kondisi awal sebelum kegiatan. Selain itu, secara kualitatif, pelaku UMKM menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya legalitas, pencatatan keuangan yang tertib, dan praktik usaha yang ramah lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan literasi digital, solusi yang diterapkan melalui pendampingan intensif dan pendekatan fleksibel mampu menjaga keberlangsungan program. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini dapat disimpulkan efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM desa secara holistik dan berkelanjutan. Ke depan, disarankan adanya pendampingan lanjutan dan replikasi program serupa di desa atau sektor usaha lain, serta pengembangan penelitian terapan yang mengkaji dampak jangka panjang pemberdayaan UMKM berbasis legalitas, keuangan, dan ekonomi hijau terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Referensi

Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Jurnal Siasat Bisnis, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1

Astin, A. W., Vogelgesang, L. J., Ikeda, E. K., & Yee, J. A. (2000). How service learning affects students. Higher Education Research Institute, UCLA.

Bappenas. (2020). Peta jalan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Bappenas. (2021). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian PPN/Bappenas.

Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2931–2943. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009

Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). Implementing service learning in higher education. Journal of Higher Education, 67(2), 221–239. https://doi.org/10.1080/00221546.1996.11780257

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Fatoki, O. (2014). The financial literacy of micro entrepreneurs in South Africa. Journal of Social Sciences, 40(2), 151–158. https://doi.org/10.1080/09718923.2014.11893311

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Strategi pemberdayaan UMKM nasional. Kemenkop UKM.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

OECD. (2019). OECD SME and entrepreneurship outlook 2019. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/34907e9c-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Strategi nasional literasi keuangan Indonesia 2021–2025. OJK.

Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment–competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Revell, A., Stokes, D., & Chen, H. (2010). Small businesses and the environment: Turning over a new leaf? Business Strategy and the Environment, 19(5), 273–288. https://doi.org/10.1002/bse.628

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suryani, T., & Nugroho, A. (2021). Legalitas usaha dan peningkatan daya saing UMKM. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 12(2), 145–158.

Susanti, E., Rahmawati, R., & Hadi, S. (2020). Pendampingan UMKM berbasis partisipatif untuk peningkatan keberlanjutan usaha. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(3), 210–219.

Tambunan, T. T. H. (2019). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Ghalia Indonesia.

United Nations Development Programme. (2021). Supporting SMEs for inclusive and sustainable growth. UNDP.

United Nations Environment Programme. (2018). Green economy and trade: Trends, challenges and opportunities. UNEP.

World Bank. (2020). Small and medium enterprises (SMEs) finance. World Bank Group.